



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 326 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PEMBINAAN
SEKOLAH SEPAK BOLA *FOOT BALL CLUB* SUNGAI LIPUT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memasyarakatkan Olahraga dan menumbuhkan atlet-atlet yang handal dalam Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan Sekolah Sepak Bola *Foot Ball Club* Sungai Liput Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pembinaan Sekolah Sepak Bola *Foot Ball Club* Sungai Liput Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pembinaan Sekolah Sepak Bola *Foot Ball Club* Sungai Liput Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan jadwal kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan olahragawan berbakat;
- d. mengkoordinir pelaksanaan keamanan kegiatan;
- e. membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 10 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 dan bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening : 2.13.2.13.01.20.21.5.2. 1.01.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 3.

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 pos anggaran Dina Persiapan Pemada dan Gubawa Kabupaten Aceh Tenggara nomor rekening : 5.13.2.13.01.30.31.2.2.1.01.03.

KESLIMA : Laporan ini untuk bahan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam laporan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 13 Desember 2020
MURSI

BUPATI ACEH TENGGAH

- Salinan laporan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Aceh Tenggara di Karang Baru;
 2. Kepala BPPD Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru;
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 326 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
PEMBINAAN SEKOLAH SEPAK BOLA FOOT BALL CLUB SUNGAI LIPUT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	OK. Edo Prayuda	Ketua Umum	
3.	MidhanifRamdani	Sekretaris Umum	
4.	Tisna Twelvi	Bendahara	
5.	Zainuddin	Pelatih	
6.	Toni Irwansyah	Pelatih	
7.	Susilo	Asisten Pelatih	
8.	Muhammad Yuviza	Asisten Pelatih	
9.	David Akbar	Atlet	
10.	Sandika Rahmat	Atlet	
11.	Muhammad Nur Syafii	Atlet	
12.	Naufal Falah Dzaky	Atlet	
13.	Al Khair	Atlet	
14.	Muhammad Fajar	Atlet	
15.	Nauval Arizky Lubis	Atlet	
16.	Gabriel Parlindungan Girsang	Atlet	
17.	Muhammad Wahyu S	Atlet	
18.	Alif Khadafi	Atlet	
19.	Dzulkhairuddin	Atlet	
20.	M Alif Pratama	Atlet	
21.	M Nafis Aqli	Atlet	
22.	Tias Dwi Pranata	Atlet	
23.	M Fahril Ragil Ilham	Atlet	
24.	Radja Pratama	Atlet	
25.	Koko Firmansyah	Atlet	
26.	Aril Juliamsyah	Atlet	
27.	Fasyah Azas Pratama	Atlet	
28.	Reza Andrela	Atlet	
29.	Sandi Nanda Kurniawan	Atlet	
30.	Alive Grace Rico Sembiring	Atlet	
31.	Gilang Aditia	Atlet	
32.	Ficki Ardian Purba	Atlet	

BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

Lampiran 1 : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 MAREK 2020

SUBUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
 PEMBIKHAAN SEKOLAH SEPAT BOLA FOOT BALL CLUB SUNGAI LIPUT
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO.	JABATAN	KEBUDUKAN	KETURANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan Pembina dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Pemangku	
2.	OK. Edo Prayuda	Kerus Umum	
3.	Midhanis (Kendari)	Sekretaris Umum	
4.	Tiana Twelvi	Bendahara	
5.	Zainuddin	Petani	
6.	Toni Irawan	Petani	
7.	Susilo	Asisten Petani	
8.	Muhammad Yuzis	Asisten Petani	
9.	David Akbar	Aktif	
10.	Sandika Karmat	Aktif	
11.	Muhammad Nur Syafi	Aktif	
12.	Nasir Falaq Dasy	Aktif	
13.	Al Kham	Aktif	
14.	Muhammad Fajar	Aktif	
15.	Nasir Anisya Lusia	Aktif	
16.	Gabriel Partidungan Girsang	Aktif	
17.	Muhammad Wahyuni S	Aktif	
18.	Ali Khabat	Aktif	
19.	Dzulhairuddin	Aktif	
20.	M Ali Pratama	Aktif	
21.	M Nafis Adli	Aktif	
22.	Tias Dwi Pratama	Aktif	
23.	M Farid Ragi Ihsan	Aktif	
24.	Rafiq Pratama	Aktif	
25.	Koko Purnamasari	Aktif	
26.	Art Julianasari	Aktif	
27.	Fasyah Anas Pratama	Aktif	
28.	Raza Andika	Aktif	
29.	Sandi Nanda Kurniawan	Aktif	
30.	Alve Grace Rino Sembiring	Aktif	
31.	Gilang Adila	Aktif	
32.	Ficki Ardan Prada	Aktif	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSI

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 326 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Februari 2020 M

9 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
PEMBINAAN SEKOLAH SEPAK BOLA *FOOT BALL CLUB* SUNGAI LIPUT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Ketua Umum	1.000.000,-	
2	Sekretaris Umum	500.000,-	
3	Bendahara	300.000,-	
4	Pelatih	250.000,-	2 Orang
5	Asisten Pelatih	200.000,-	2 Orang
6	Atlet	150.000,-	24 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL

Lampiran II : Keputusan Bupati Aceh Tamiang
Nomor : 222 Tahun 2020
Tanggal : 14/11/2020
1411/2020

KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	KEPENGANTARAN DALAM KEPENGANTARAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG (Rp.)	KEPENGANTARAN
1	Keperawatan	1.000.000,-	
2	Keperawatan	800.000,-	
3	Keperawatan	300.000,-	
4	Keperawatan	350.000,-	2 Orang
5	Asisten Keperawatan	300.000,-	3 Orang
6	Akhir	150.000,-	24 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSI